



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER II-11
putusan.mahkamahagung.go.id
YOGYAKARTA

SURAT AMAR PUTUSAN
NOMOR : 11-P/PM II-11/AD/X/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan dan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Gatot Rujito.
Pangkat / NRP	:	Serma / 21020280611281
J a b a t a n	:	Ba Denbekang IV-44-02
K e s a t u a n	:	Bekangdam IV/Diponegoro
Tempat/tanggal lahir	:	Magelang, 12 Desember 1981
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
A g a m a	:	Islam
Tempat tinggal	:	Jl. Adenium 13 Graha Azalia RT 2 RW 19, Metoyudan Magelang.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut diatas:

Membaca	:	Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas dari Denpom IV/2 Yogyakarta Nomor : BP-32/C-08/IX/2020 tanggal 30 September 2020.
Memperhatikan	:	Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditur Militer II-10 Yogyakarta Nomor : Sdak/11/P/AD/II-10/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020.
Mengingat	:	Pasal 288 ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, dan perundang-uandangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Gatot Rujito, Serma NRP 21020280611281 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran. “Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi STNK yang ditetapkan”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) Subsida pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Barang bukti berupa SIM A umum A.n Gatot Rujito, dikembalikan kepada yang berhak.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 didalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Patta Imang, S.H. Mayor Chk NRP 21930123471271 dan dihadiri Oditur Militer Agung Setyo Prabowo, S.H. Mayor Chk NRP 1106008860184, Panitera Pengganti Tambah, S.H. Kapten Chk NRP 21980126151076 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tambah, S.H.
Kapten Chk NRP 21980126151076

Patta Imang, S.H.
Mayor Chk NRP 21930123471271

keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan Pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 di Jalan
Magelang – Yogyakarta Kab. Magelang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)